



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu diatur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 4

Pelayanan Perizinan diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP.

### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP meliputi:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip;
  - d. Izin Gangguan;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. Izin usaha jasa konstruksi;
  - g. Izin Lokasi;
  - h. Izin Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
  - i. Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan;
  - j. Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga;
  - k. Sertifikat laik hygiene sanitasi hotel;
  - l. Sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum;

- m. Sertifikat laik hygiene rumah makan dan restoran;
- n. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- o. Izin Pemakaian Stadion Sirandu;
- p. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo;
- q. Izin Reklame;
- r. Izin Pendirian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- s. Izin Instalasi Listrik;
- t. Izin Pesawat Tenaga dan Produksi/ diesel;
- u. Izin Penyalur Petir;
- v. Izin Pesawat Lift;
- w. Izin Instalasi Kebakaran;
- x. Izin pesawat angkat dan angkut;
- y. Izin Usaha Angkutan;
- z. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  1. Izin Usaha Hotel Non Bintang;
  2. Izin Usaha Hotel Bintang;
  3. Izin Pondok Wisata;
  4. Izin Resort Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Permanen;
  5. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
  6. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
  7. Jasa Pramuwisata;
  8. Jasa Impresariat;
  9. Jasa Informasi Wisata;
  10. Jasa Konsultasi Pariwisata;
  11. Taman Rekreasi;
  12. Gelanggang Renang/ Kolam Renang;
  13. Kolam Pancing;
  14. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
  15. Rumah Bilyard;
  16. Panti Pijat Tradisional;
  17. Bioskop;
  18. Atraksi Wisata;
  19. Rumah Makan;
  20. Karaoke;
  21. Panti Mandi Uap;
  22. Dunia Fantasi;
  23. Pusat Seni dan Pameran;
  24. Taman Satwa dan Pentas Satwa;
  25. Fitness Centre;
  26. Salon Kecantikan;
  27. Mandala Wisata;
  28. Cafe;
  29. Bumi Perkemahan;
  30. Rumah Kos;
- aa. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pernalang;
- bb. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

- cc. Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control);
- dd. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW);
- ee. Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- ff. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- gg. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- hh. Izin Usaha Industri (IUI);
- ii. Tanda Daftar Industri (TDI);
- jj. Surat Izin Operasional Panti;
- kk. Izin Pemakaman;
- ll. Izin Krematorium;
- mm. Izin Unit Transfusi Darah;
- nn. Izin Penyelenggaraan Optikal
- oo. Izin Pendidikan Dasar;
- pp. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- qq. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
- rr. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- ss. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- tt. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
- uu. Izin Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan;
- vv. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
- ww. Sertifikasi laik fungsi bangunan gedung;
- xx. Izin Pemakaian Alun – Alun;
- yy. Izin Pemakaian Taman Patih Sampun;
- zz. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- aaa. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- bbb. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- ccc. Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
- ddd. Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- eee. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- fff. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
  1. izin pembuangan limbah cair;
  2. izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
  3. izin pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten;
- ggg. Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- hhh. Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- iii. Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industry, di rumah sakit, hotel dan pabrik;
- jjj. Izin Lingkungan;

- kkk. Izin membuka tanah;
- lll. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
- mmm. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- nnn. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- ooo. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- ppp. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- qqq. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
- rrr. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- sss. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- ttt. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- uuu. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- vvv. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- www. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- xxx. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- yyy. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- zzz. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- aaaa. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- bbbb. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- cccc. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal;
- dddd. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- eeee. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- ffff. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- gggg. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
- hhhh. Izin Insidentil;
- iiii. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;

- jjj. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
  - kkkk. Izin pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha mikro;
  - llll. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  - mmmm. Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - nnnn. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten;
  - oooo. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
  - pppp. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
  - qqqq. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  - rrrr. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
  - ssss. Izin Usaha Toko Modern;
  - tttt. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
  - uuuu. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten;
- (2) Pengelolaan jenis-jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggungjawab dalam rangka penandatanganan perizinan oleh Dinas PMPTSP.

#### Pasal 6

*Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kepala Dinas PMPTSP.*

#### Pasal 7

*Penyelenggaraan pelayanan non perizinan antara lain layanan informasi dan layanan pengaduan.*

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan substansi perizinan yang dialihkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan penandatanganan perizinan oleh Kepala Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana Peraturan Bupati ini berlaku tetap diakui sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara dan alur perizinan diatur tersendiri di dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,  
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO